



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sulawesi Utara agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel, dipandang perlu menyelenggarakannya secara *daring/online* maupun *luring/offline*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Dinas Pendidikan Daerah adalah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi utara.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah SMA dan SMK yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru sistem *daring/online* dan *luring/offline*.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB sistem *daring/online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem *daring/online* (sistem waktu nyata).
10. Penerimaan Peserta Didik Baru sistem *luring/offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem luar *jaringan/offline* atau tidak menggunakan akses internet dengan cara mendaftar secara langsung ke sekolah.
11. Ujian Nasional selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti ujian akhir sekolah.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian nasional.
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang setara dengan SMP/Sederajat dan SLB.
16. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang setara dengan SMA/ sederajat dan SLB.
17. SMA adalah sekolah menengah atas atau madrasah aliyah baik negeri maupun swasta.
18. SMK adalah sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta.
19. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

22. Calon peserta didik afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama. Persyaratan calon peserta didik afirmasi tidak menggunakan nilai hasil ujian sekolah dan atau nilai hasil ujian nasional sebagai dasar utama seleksi.
23. Penentuan masuk SMA adalah jumlah Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama.
24. Penentuan masuk SMK adalah jumlah Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama.
25. Orang tua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru secara *daring/online* merupakan sistem penerimaan siswa baru yang meliputi jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB yang hasilnya dapat dilihat secara *realtime* dengan memanfaatkan teknologi internet.
- (2) Penerimaan peserta didik baru secara *online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara obyektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru secara *luring/offline* merupakan sistem penerimaan siswa baru yang meliputi jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB secara manual atau mendaftar langsung ke sekolah tujuan dengan tidak menggunakan teknologi internet.
- (2) Penerimaan peserta didik baru secara *luring/offline* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara obyektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Penerimaan peserta didik baru secara *daring/online* dan *luring/offline* berasaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir ujian nasional pada tingkat SMP;

- e. *online* (sistem waktu nyata), artinya rangkaian proses penerimaan peserta didik baru mulai dari pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat dilihat setiap saat melalui internet;
- f. inklusif, tidak diskriminatif artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial ekonomi dan disabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. *rules by system* (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru secara *daring/online* dan *luring/offline* dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- (2) Jalur seleksi penerimaan peserta didik baru meliputi :
 - a. akademis; dan
 - b. non akademis.
- (3) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. pemeringkatan terhadap nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA/ sederajat, SMK/ sederajat dan SLB; dan
 - b. khusus untuk SMK ditambah nilai mata pelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas program SMK serta tes khusus diatur secara khusus dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas anak PTK, jalur prestasi dan ramah lingkungan.
- (5) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, Kepala Dinas membentuk Panitia Pelaksana di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan Panitia di Tingkat Sekolah.
- (7) Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru secara *daring/online* maupun *luring/offline* meliputi penunjukan sekolah, kuota penerimaan peserta, waktu pelaksanaan, penentuan daya tampung sekolah dan tata cara seleksi serta penambahan kuota untuk siswa berprestasi/ramah lingkungan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6










Pembiayaan kegiatan penerimaan peserta didik baru secara *daring/online* maupun *luring/offline* SMA, SMK dan SLB dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah diatur dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
INSPEKTUR	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 7 Juni 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY